



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 243/012/SETDA/2021

Nomor : 08/KET/III.3.AU/F/2021



Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian (Karya Ilmiah), Pengabdian pada masyarakat, Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Olimpiade Mata Pelajaran Tingkat Kabupaten, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tidak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian sendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi kuasa/ tugas oleh masing-masing pihak dan merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Nota kesepakatan ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun sejak di tandatangani dan diperpanjang atau di akhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13/01/2021) telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Drs. H. MUSILIMIN BANDO, M.Pd.

Bupati Kabupaten Enrekang yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No.1, Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Drs. YUNUS BUSA, M.Si.

Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Enrekang, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam nota kesepakatan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju mengadakan kesepakatan bersama tentang **Penyelenggaraan, Pendidikan, Penelitian (Karya Ilmiah), Pengabdian pada masyarakat, Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Olimpiade Mata Pelajaran Tingkat Kabupaten Enrekang** dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud nota kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian (Karya Ilmiah), Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Olimpiade Mata Pelajaran Tingkat Kabupaten Enrekang.
2. Tujuan nota kesepakatan bersama ini adalah terwujudnya sumber daya manusia yang kompetitif dan professional dalam menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian (Karya Ilmiah), Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Olimpiade Mata Pelajaran Tingkat Kabupaten Enrekang

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. **PIHAK KESATU** menyediakan lokasi, sarana dan prasarana pendidikan sesuai kemampuan daerah.
2. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan , Penelitian (Karya Ilmiah), Pengabdian pada Masyarakat, Pelatih Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Olimpiade mata pelajaran tingkat Kabupaten Enrekang.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan nota kesepakatan bersama ini diatur dalam perjanjian kerjasama.
2. **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan nota kesepakatan bersama ini dapat menunjuk atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Enrekang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan nota kesepakatan ini dapat menunjuk atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Enrekang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dari nota kesepakatan bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan, Perubahan, atau Pengakhiran nota kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan bersama.
3. Nota kesepakatan ini berskhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepakatan bersama ini tanpa terkait ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6

STATUS NOTA KESEPAKATAN

Selama Nota Kesepakatan bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama, maka nota kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan dengan salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK LAIN**, maka **PIHAK LAIN** tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

PASAL 7

PEMBERITAHUAAN

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan nota kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, serat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.

2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

u.p. Kepala : Bagian Humas & Protokoler
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 1
Telpon : (0420 – 21002)
Faksimili : (0420 – 21236)
Email : bupati.enrekang@gmail.com

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG

u.p. Kepala : Bagian Humas & Protokoler
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 17, Enrekang
Telpon : (0420 – 22287)
Email : Info@Unimen.ac.id

**PASAL 8
PENUTUP**


Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui, ditandatangani 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
BUPATI
Pemerintah Kabupaten Enrekang**

**PIHAK KEDUA
REKTOR
Universitas Muhammadiyah Enrekang**



Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd.



Drs. YUNUS BUSA, M.Si.
NIDN : 0910106903